



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2024/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : HARIADI Alias Boy Bin JUMBEN;
2. Tempat lahir : Benangin;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/26 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT. 23 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/10 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pos Kantor SATPOL PP lama (Pos Pasar Pendopo) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO (selanjutnya disebut terdakwa II) bertemu di rumah terdakwa I di Jalan Kenanga RT. 23 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kedua terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan dari pemiliknya, dan untuk mewujudkan niatnya dimaksud para terdakwa berencana keluar dengan berjalan kaki, lalu sampai berada di depan SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara para terdakwa berhenti dan berkeliling untuk mengamati sekeliling tempat, kemudian menuju ke arah belakang ruang kantor SD Santa Maria dan duduk di belakang ruang kantor sambil memantau situasi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya setelah dirasa situasi aman dan dalam keadaan sepi, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I berdiri dan mencongkel pintu dapur SD Santa Maria menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas dengan cara membuka mur pegangan/ ganggang pintu tetapi tidak bisa terbuka, lalu beralih mencongkel sela-sela pengunci pintu sekaligus mendorong pintu namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa I meminta bantuan pada terdakwa II untuk mendorong pintu dimaksud sedangkan terdakwa I mencongkel pintu, hingga akhirnya pintu berhasil terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam dapur disusul oleh terdakwa II dan mencari barang berharga yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



bisa diambil, kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dan dibawa keluar melalui pintu dapur yang telah dicongkel sebelumnya, lalu barang yang telah diambil tersebut diletakkan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I mengambil tangga yang ada di lokasi untuk dibawa ke belakang ruang kantor dan disandarkan tepat di bawah ventilasi jendela kantor SD Santa Maria, kemudian terdakwa I memanjat tangga dimaksud dan membuka ventilasi jendela dengan cara mencongkel sela-selanya sehingga ventilasi langsung terbuka dan melepaskan ventilasi jendela dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa II untuk diletakkan di tanah, kemudian terdakwa I masuk ke ruang kantor SD Santa Maria melalui ventilasi jendela dan mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa II yang berada di bawah, lalu terdakwa I kembali memanjat tangga dan mengambil 3 (tiga) buah jerigen warna putih dan diserahkan lagi kepada terdakwa II. Setelah itu terdakwa I keluar melalui ventilasi jendela tersebut dan turun melalui tangga dan meletakkan tangga dimaksud di dekat ruang dapur. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I datang ke rumah temannya bernama JOSHUA Alias JO Bin BEDU di Jalan Kenanga Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 dengan alasan untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya, kemudian setelah diijinkan oleh saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU, terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut bersama terdakwa II menuju SD Santa Maria untuk membawa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam serta 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dijual kepada saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di rumah saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SETIAWAN di Jalan Merak No. 73, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau untuk dijual kepada saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT di warung miliknya di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun diberikan uang tunai oleh saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) liter pertalite seharga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I mengembalikan sepeda motor kepada saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa kembali ke SD Santa Maria dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako, lalu sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dimaksud menjualnya kepada saksi NUNUR Binti HASBULLAH dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang dimaksud dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, SD Santa Maria mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO (selanjutnya disebut terdakwa II) bertemu di rumah terdakwa I di Jalan Kenanga RT. 23 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kedua terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan dari pemiliknya, dan untuk mewujudkan niatnya dimaksud para terdakwa berencana keluar dengan berjalan kaki, lalu sampai berada di depan SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara para terdakwa berhenti dan berkeliling untuk mengamati sekeliling tempat, kemudian menuju ke arah belakang ruang kantor SD Santa Maria dan duduk di belakang ruang kantor sambil memantau situasi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya setelah dirasa situasi aman dan dalam keadaan sepi, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I berdiri dan mencongkel pintu dapur SD Santa Maria menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas dengan cara membuka mur pegangan/ ganggang pintu tetapi tidak bisa terbuka, lalu beralih mencongkel sela-sela pengunci pintu sekaligus mendorong pintu namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa I meminta bantuan pada terdakwa II untuk mendorong pintu dimaksud sedangkan terdakwa I mencongkel pintu, hingga akhirnya pintu berhasil terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam dapur disusul oleh terdakwa II dan mencari barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dan dibawa keluar melalui pintu dapur yang telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



dicongel sebelumnya, lalu barang yang telah diambil tersebut diletakkan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I mengambil tangga yang ada di lokasi untuk dibawa ke belakang ruang kantor dan disandarkan tepat di bawah ventilasi jendela kantor SD Santa Maria, kemudian terdakwa I memanjat tangga dimaksud dan membuka ventilasi jendela dengan cara mencongkel sela-selanya sehingga ventilasi langsung terbuka dan melepaskan ventilasi jendela dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa II untuk diletakkan di tanah, kemudian terdakwa I masuk ke ruang kantor SD Santa Maria melalui ventilasi jendela dan mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa II yang berada di bawah, lalu terdakwa I kembali memanjat tangga dan mengambil 3 (tiga) buah jerigen warna putih dan diserahkan lagi kepada terdakwa II. Setelah itu terdakwa I keluar melalui ventilasi jendela tersebut dan turun melalui tangga dan meletakkan tangga dimaksud di dekat ruang dapur. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I datang ke rumah temannya bernama JOSHUA Alias JO Bin BEDU di Jalan Kenanga Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 dengan alasan untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya, kemudian setelah diijinkan oleh saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU, terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut bersama terdakwa II menuju SD Santa Maria untuk membawa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam serta 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dijual kepada saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di rumah saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di Jalan Merak No. 73, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT di warung miliknya di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun diberikan uang tunai oleh saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) liter pertalite seharga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I mengembalikan sepeda motor kepada saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa kembali ke SD Santa Maria dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako, lalu sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dimaksud menjualnya kepada saksi NUNUR Binti HASBULLAH dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang dimaksud dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, SD Santa Maria mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 31/PID/2024/PT PLK tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID/2024/PT PLK tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara NO. REG. PERK : PDM-94/0.2.13/Eoh.2/01/2024, tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN dan terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP*, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
 - b. 1 (satu) buah buah Magic Com merk Miyako,
 - c. 2 (dua) buah buah tabung LPG 3Kg,
 - d. 3 (tiga) buah jerigen warna putih.
dikembalikan kepada SD Santa Maria
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610;
 - f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA adalah milik Saksi JOSHUA Alias JO bin BEDU,
dikembalikan kepada Saksi JOSHUA Alias JO bin BEDU
 - g. 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas
Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hariadi Alias Boy Bin Jumben dan Terdakwa II Tensen Noval Sihaloho Alias Noval Bin Kome Kletos Sihaloho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
 - 1 (satu) buah buah Magic Com merk Miyako,
 - 2 (dua) buah buah tabung LPG 3Kg,
 - 3 (tiga) buah jerigen warna putih.
dikembalikan kepada SD Santa Maria;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA;
dikembalikan kepada Sdr. Joshua Alias Jo Bin Bedu;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas;
Dimusnahkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO Nomor 161/Akta.Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 161/Akta.Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding dari Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pid.B / 2023/PN Mtw;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 24 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 161/Pid.B/2023/PN Mtw;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi Palangkaraya memberikan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya sesuai dengan kesalah Terdakwa karena Terdakwa Hariadi yang mengajak untuk membantunya melancarkan aksinya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga dari orang tua tunggal yaitu seorang ibu yang sudah lanjut usianya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding tapi mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Terdakwa atas lamanya pidana menurut Penuntut Umum merupakan suatu kekeliruan dan tidak berlandaskan atas fakta hukum yang terbukti serta tidak melihat tolak ukur dari perkara lain yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dan menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum dan telah mengindahkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokok Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO, keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang seadil-adil dan seringan-ringannya, terhadap keberatan tersebut tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO melakukan tindak pidana tersebut karena mengikuti dan yang membuka/mencongkel pintu dapur sekolah atau sebagai pelaku utamanya adalah Terdakwa I HARIADI Alias Boy Bin JUMBEN, sehingga dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, belum setimpal dengan kesalahannya sehingga untuk adilnya haruslah lebih ringan dari Terdakwa I, selanjutnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dibayar oleh II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II **TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan II **TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II **TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2024 untuk selebihnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa II **TENSEN NOVAL SIHALOHO** Alias **NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II **TENSEN NOVAL SIHALOHO** Alias **NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh **BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. AJIDINNOR, SH.,MH.**, dan **DESBENNERI SINAGA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **AHMAD GAZALI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AJIDINNOR, SH.,MH.
SH.,M.Hum .

BONNY SANGGAH,

DESBENNERI SINAGA, SH.MH..

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GAZALI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 31/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)